

**DILEMATIKA HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA JIKA  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
*RESTORATIVE JUSTICE* TIDAK TERCAPAI**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**Sondang Hotmaida Marbun  
2322011086**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**DILEMATIKA HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA JIKA  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
*RESTORATIVE JUSTICE* TIDAK TERCAPAI**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

**OLEH:**

**Sondang Hotmaida Marbun**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**ABSTRAK**  
**DILEMATIKA HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA JIKA**  
**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN**  
***RESTORATIVE JUSTICE* TIDAK TERCAPAI**

(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Oleh:

**Sondang Hotmaida Marbun**

Salah satu penyebab stagnasi penegakan hukum adalah karena masih terjebak pada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak lagi fungsional. Sehingga diperlukan paradigma yang progresif. *Restorative justice* merupakan konsep yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan pelaku, masyarakat dan korban sebagai langkah penyembuhan (*recovery*). Sifat beragam dari praktik-praktik ini membuat sulit untuk menjawab pertanyaan apakah keadilan *restorative* yang didefinisikan secara luas bekerja lebih baik atau tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilematika hukum bagi pelaku tindak pidana jika Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai, serta menganalisis hambatan Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana tidak tercapai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku serta memanfaatkan studi literatur, termasuk buku, jurnal, dan sumber-sumber relevan lainnya. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa literatur suatu hasil penelitian terkait. Analisis data menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Dilematika hukum bagi pelaku tindak pidana jika terjadi Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai adalah pelaku terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan proses hukum berlanjut, pelaku yang sudah berusaha berdamai dengan korban dalam kerangka *restorative justice* bisa merasa dirugikan bilamana pelaku dapat kembali terjatuh dalam proses peradilan pidana biasa. Hambatan Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai bermuara pada ketidakpahaman konsep *restorative justice* itu sendiri, banyak pihak termasuk aparat penegak hukum, korban, pelaku dan masyarakat masih belum memahami dengan baik prinsip dan mekanisme *restorative justice* itu sendiri yang menyebabkan resistensi dalam penerapannya.

Saran dari peneliti penyempurnaan kebijakan hukum berkaitan dengan *restorative justice* sangatlah diperlukan terlebih berkaitan dengan prosedur tata laksana, peraturan-peraturan serta konsep *restorative justice* itu sendiri, selain dari segi penetapan peraturan pihak berwenang harus mampu mengevaluasi perbaikan-perbaikan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci: Dilematika Hukum, *Restorative Justice*, Penghentian Penuntutan, Pelaku Tindak Pidana.**

**ABSTRACT**  
**LEGAL DILEMMAS FOR CRIMINAL OFFENDERS IF THE**  
**TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON**  
**RESTORATIVE JUSTICE IS NOT ACHIEVED**

**(Study at the Bandar Lampung District Attorney's Office)**

**By:**  
**Sondang Hotmaida Marbun**

*One of the causes of the stagnation of law enforcement is that it is still trapped in a single paradigm of positivism that is no longer functional, so a progressive paradigm is needed. Restorative justice is a concept that responds to the development of the criminal justice system by emphasizing the need to involve perpetrators, communities, and victims as a recovery step. The diverse nature of these practices, which can range from victim-offender mediation to community service, makes it difficult to answer whether restorative justice, broadly defined, works better. Each of these Practices has its own unique challenges and benefits, and their effectiveness can vary depending on the specific circumstances of a case.*

*This research uses normative and empirical juridical approaches by referring to applicable legal provisions and utilizing literature studies, including books, journals, and other relevant sources. The data used consists of primary legal materials, secondary legal materials in the form of literature, and related research results. Data analysis uses a data reduction model, presentation, and conclusion drawing.*

*The results showed that the legal dilemma for the perpetrator of a criminal offense if the termination of prosecution based on restorative justice is not achieved is that the perpetrator is trapped in legal uncertainty which can result in the legal process continuing, the perpetrator who has tried to reconcile with the victim within the framework of restorative justice can feel disadvantaged if the perpetrator can be re-entangled in the ordinary criminal justice process. The obstacles to the termination of prosecution based on restorative justice are the lack of understanding of the concept of restorative justice itself. Many parties, including law enforcement officials, victims, perpetrators, and the community, still do not adequately understand the principles and mechanisms of restorative justice, which causes resistance to its application.*

*Suggestions from researchers to improve legal policies related to restorative justice are needed, especially about procedures, regulations, and the concept of restorative justice itself. Apart from the establishment of regulations, the authorities must be able to evaluate the improvements that have been made.*

**Keyword: Legal Dilemmas, Restorative Justice, termination of prosecution, Criminal Offenders.**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Dilematika Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Jika Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Tidak Tercapai (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Sondang Hotmaida Marbun**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2322011086**


Program Khusus : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**





**Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum**  
NIP. 196107151985032003




**Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D**  
NIP. 198009292008012023

## MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




  
**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196502041990031004

**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Maroni, SH. M.Hum**




**Sekretaris :**


**Ria Wierma Putri, S. H., M. Hum., Ph. D**




**Penguji Anggota : 1. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



**2. Dr. Erna Dewi. SH. M. H.**



**3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M. H.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum**

**Dr. M. Fakh, S. H., M. S.**



**NIP. 196412181988031002**

**3. Direktur Program Pascasarjana**

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si**

**NIP. 19640326 198902 1 001**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 April 2025**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan sebenarnya bahwa:


1. Tesis dengan judul “Dilematika Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Jika Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Tidak Tercapai (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)” adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiatisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya bersedia serta sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2025

Penulis



  
Sondang Hotmaida Marbun  
NPM 23220110860

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sondang Hotmaida Marbun, dilahirkan di Sibolga pada tanggal 17 Maret 1986. Penulis merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, pasangan Bapak Makder Marbun dan Ibu Berliana Sirait. Penulis mengenyam pendidikan dan lulus dari Sekolah Dasar Negeri 79 Kota Bengkulu, diselesaikan pada tahun 1998. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 8 Kota Bengkulu, diselesaikan pada tahun 2001. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bengkulu, diselesaikan pada tahun 2004.

Pada tahun 2004, Penulis diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) dan pada tahun 2008 Penulis meraih gelar Sarjana Hukum. Pada tahun 2023, Penulis melanjutkan pendidikan pada program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung (UNILA). Saat ini, Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu instansi Pemerintah.

## **MOTTO**

**"Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah"**

**(Alkitab, Injil Matius 5 Ayat (8))**

**"Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta."**

**(Albert Einstein)**

**Bahagiakan dirimu untuk sehat tubuh dan pikiranmu.**

**Berpikir negatif dapat menyiksa tubuh serta banyak menguras energimu (pikiran) sehingga nanti kamu dapat sakit dan jika kamu sakit dan terjadi apa-apa padamu itu kamu sendiri yang merasakannya (rugi) bukan orang lain.**

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha ESA dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tua

Makder Marbun dan Berliana Sirait serta mertuaku Bongsu Nainggolan dan Herlina Siagian yang senantiasa berdoa dan mendukung serta motivasi segala langkah dalam mencapai tujuan, impian dan cita-cita

Kepada Suamiku tercinta

Robinsius Asido P. Nainggolan. S.H.M.H yang selalu menemani dalam suka dan duka dan selalu memotivasi dalam meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung hingga akhir.

Anak-anakku tersayang

Arsen Joshua Nainggolan dan Areta Helsa Nainggolan yang selalu menghibur dan menemani disetiap harinya dengan canda tawa ditengah rasa penat.

Almamater kebanggaanku, Universitas Lampung.

Tempat berkarya, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkah menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ Dilematika Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Jika Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Tidak Tercapai (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sejak diterima sebagai mahasiswa pada Tahun 2023, mengikuti proses perkuliahan hingga selesai. Setelah itu bersama dengan kawan-kawan mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan studi, dimulai dari seminar proposal, penelitian seminar hasil, ujian hasil penelitian, ujian komprehensif.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih begitu banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan dari tesis ini. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, penulis menyampaikan rasa hormat mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung beserta para wakil rektor Universitas Lampung
2. Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I sekaligus Penguji Utama, atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan sekaligus pembimbing akademik serta sebagai narasumber yang telah membantu yang telah meluangkan waktu untuk menyelesaikan penelitian dalam tesis ini, memberikan arahan selama menempuh studi, sekaligus dosen penguji yang memberikan kritik dan masukan kepada penulis.

5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, yang telah mencurahkan waktunya baik itu bimbingan, saran dan masukannya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Ria Wierma Putri, S. H., M. Hum., Ph. D selaku Pembimbing II atas bimbingan dan masukannya, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan, dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
8. Dr. Erna Dewi. SH. M.H. selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan, dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat terselesaikan.
10. Maudin. S.H, M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian dalam tesis ini.
11. Desi Putri Andriani.Sh.MH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian dalam tesis ini
12. Dedy Wijaya Susanto Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian dalam tesis ini.
13. Team Administrasi Magister Ilmu Hukum, Bu Kasmawati, S.H., M.H., Bapak Teguh, Ibu Shinta dan Ibu Evi yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan Magister Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan lulus.
14. Rekan satu Angkatan 2023 di Magister Hukum Universitas Lampung, Ria Silviana S.H. M.H, Idam Holid. S.H.M.H, Abdurrahman Hadi Anwar. S.H. M.H dan rekan-rekan lainnya atas kebersamaan dan kekompakan serta diskusi yang bermanfaat.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dari awal studi sampai selesai penyusunan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, April 2025  
Penulis

Sondang Hotmaida Marbun

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
1. Permasalahan.....	11
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Pemikiran.....	13
1. Kerangka Teoritis.....	13
2. Konseptual.....	19
3. Alur Pikir.....	22
E. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Masalah.....	23

3. Sumber dan Jenis Data .....	23
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	26
5. Analisis Data .....	27
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
A. Konsep Keadilan <i>Restorative (restorative justice)</i> .....	28
1. Defenisi Keadilan <i>Restorative</i> .....	28
2. Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	38
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i> .....	40
4. Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	44
5. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	46
B. Peran Kejaksaan Negeri Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> (keadilan restorative) Dalam Penangan Kasus Pidana.....	51
C. Teori Hukum Progresif ( <i>Progressive Law Theory</i> ) .....	54
D. Penegakan Hukum .....	56
E. Teori Keadilan.....	59
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Dilematika Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Jika Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Tidak Tercapai .....	63
B. Hambatan Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative</i> <i>Justice</i> .....	79
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Simpulan .....	91
B. Saran.....	91

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan hukum pidana sebagai alat untuk memerangi kejahatan merupakan subjek kontroversi yang panas dan pemeriksaan yang ketat. Meskipun demikian, masih ada argumen yang mendukung dan menentang penggunaan hukum pidana untuk memerangi kejahatan dalam perdebatan konseptual. Ada keyakinan bahwa penerapan hukum pidana sebagai alat pencegah kejahatan tidak dapat didahulukan, dengan pemahaman bahwa hukum pidana harus tetap berada di urutan kedua. Selain itu, perspektif manusiawi perlu dipertimbangkan jika hukum pidana digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan pada dasarnya adalah manusiawi, tetapi juga karena sistem peradilan pidana pada dasarnya melibatkan rasa sakit, yang berpotensi merusak tujuan atau cita-cita yang paling esensial yang terkait dengan kehidupan manusia. Tidaklah mungkin untuk mendefinisikan bagaimana hukum pidana harus digunakan untuk memerangi kejahatan; melainkan harus dikombinasikan dengan alat dan strategi yang digunakan di luar sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa menurut teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*), negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*).<sup>2</sup> Hukum terus mengalami perkembangan dari dahulu sampai dengan sekarang. Perkembangan yang terjadi tentu bertujuan untuk semakin baik lagi dalam hal penerapan khususnya keadilan. Berbagai upaya dilakukan agar aturan-

---

<sup>1</sup> Pertiwi, N. M. P., Dewi, E., & Amrullah, R. Restorative Justice Paradigm As A Means In Solving Violent Crimes Against People or Goods. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(2), (2024). 209-218.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo*, (Jakarta : Media Pratama, 1996). hlm. 7

aturan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik di masyarakat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk membuat suatu perubahan agar membawa kebaikan bagi semuanya.<sup>3</sup>

Salah satu penyebab stagnasi penegakan hukum adalah karena masih terjebak pada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak lagi fungsional. Sehingga diperlukan pendekatan atau paradigma yang progresif, karena dengan paradigma progresif selalu ada upaya untuk menemukan konsep ideal dalam mengatasi permasalahan hukum.<sup>4</sup> Keadilan Restoratif didasarkan pada keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana. Keadilan restoratif dipandang sebagai cara berpikir baru yang dapat digunakan untuk menanggapi berbagai kejahatan dan ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana saat ini. Selain itu, konsep keadilan restoratif dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan akar dari seluruh hukum di Indonesia dan merupakan sistem hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sering terjadi dalam praktek peradilan, Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>6</sup>

Sistem peradilan pidana saat ini juga telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem pidana pokok, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>3</sup> Muhammad, C. R. Analisis terhadap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bagi pecandu narkoba berdasarkan perja no. 18 tahun 2021. (2023).

<sup>4</sup> Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. The revitalization of the Indonesian legal system in the order of realizing the ideal state law. *Progressive Law Review*, 3(1), . (2021): 12–25.

<sup>5</sup> NPA, Nasution, Hamdani, F., & Fauzia, A. The concept of restorative justice in handling criminal offenses in the criminal justice system. *European Journal of Law and Political Science*, 1 (5), (2022): hlm. 32-41.

<sup>6</sup> Chandra, T. Y. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01), (2023) : 61-78.

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup> Menurut Prof. Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum.<sup>8</sup>

Keadilan menurut Aristoteles adalah *justice consists in treating equally and unequally in proportion to their inequality*, yang berarti untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu keadilan hukum agar dapat dipenuhinya hak dan kewajiban seseorang, adalah dengan menerapkan konsep *restorative justice*. *Restorative justice* atau dalam hukum positif dikenal dengan keadilan restoratif, yang dikembangkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) telah didasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional yang mempunyai masalah hukum, salah satunya adalah pada *The Beijing Rules*.<sup>9</sup>

Keadilan restoratif atau lebih dikenal dengan nama *restorative justice* merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan pelaku, masyarakat dan korban sebagai langkah penyembuhan (*recovery*) sosial dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan. Keadilan restoratif dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice* yang digunakan dalam sistem peradilan saat ini. Salah satu aplikasi hal tersebut adalah dengan adanya penghentian proses penuntutan oleh jaksa.<sup>10</sup> Penghentian Penuntutan dengan

---

<sup>7</sup> Nasution, Loc.Cit.

<sup>8</sup> Achmad Nasrudin Yahya, Mahfud : Kecenderungan restoratif kadang kala hanya ada dibuku, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/17474871/mahfud-kecenderungan-restorativejustice-kadang-kala-hanya-ada-di-buku>, diakses 22 Januari 2025

<sup>9</sup> Setyowati, D. Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), (2020) : 121-141.

<sup>10</sup> Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono, M. Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), (2023) :243-264.

syarat ganti rugi kepada korban termasuk keadilan restoratif, yang berarti bahwa pentingnya pemilihan kejahatan yang telah terjadi. Namun secara khusus terdapat perbedaan, keadilan restoratif secara umum termasuk kasus-kasus yang berat.<sup>11</sup>

Prinsip pendekatan *restorative justice* juga merupakan perkembangan dari pemikiran manusia yang didasari pada tradisi peradilan dan peradaban bangsa Arab, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam penyelesaian masalah termasuk masalah tindak pidana.<sup>12</sup> Sifat beragam dari praktik-praktik ini membuat sulit untuk menjawab pertanyaan apakah “keadilan *restorative*” yang didefenisikan secara luas bekerja lebih baik dari pada keadilan konvensional, baik dalam tradisi hukum *Common Law* atau Napoleon. Tantangan utama, bagaimanapun, adalah empiris dari pada kontekstual. Sebagian besar praktik ini bertentangan yang digambarkan sebagai keadilan *restorative*.<sup>13</sup>

Pandangan Ness bahwa keadilan harus membawa pemulihan. Pada kenyataannya, merupakan konsep kuno, salah satu yang dikembangkan semakin banyak komentator untuk penerapan kontemporer di bawah rubrik "keadilan restoratif. Para pendukung keadilan restoratif menghadapi tantangan hukum dan yurisprudensi, di antaranya adalah tantangan untuk menghapuskan hukum pidana, tantangan untuk mengurutkan berbagai tujuan, tantangan untuk menentukan kerugian secara rasional, dan tantangan untuk menyusun kerja sama antara masyarakat dan pemerintah”.<sup>14</sup> Braithwaite menyatakan bahwa keadilan restoratif mendorong reintegrasi dan menghindari stigmatisasi; memelihara rasa tanggung jawab,

---

<sup>11</sup> Maroni, M. Construction of the Bureaucratic Criminal Justice Based on the Public Service. *SEAJBEL-South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 4 (August 2015), 7(4), (2015) : 33-44.

<sup>12</sup> Zulhelmi, Z., Mulyadi, M., & Leviza, J. Penerapan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Wilayah Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Sosial*, 7 (4), . (2024) : 2164-2168.

<sup>13</sup> Yunus, A. S. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia. (2021) : hlm 15

<sup>14</sup> Van Ness, DW. New wine and old wine bags: Four restorative justice challenges. In *Criminal Law Forum* (1993, June). (Vol. 4, No. 2, pp. 251-276). *Dordrecht: Kluwer Academic Publishers*.

penyesalan, restitusi, dan pemaafan; dan menolak hukuman penjara dan bentuk pengasingan lain.<sup>15</sup>

Berangkat dari perkembangan pemikiran hukum yang tertekan pada aspek keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak terkait, korban termasuk, pelaku, dan masyarakat. *Restorative justice* adalah pendekatan yang fokus pada penyelesaian konflik dengan mengutamakan perdamaian, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, bukan hanya melalui penghukuman tetapi dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki keadaan. Teori Keadilan Restoratif menyatakan bahwa sistem peradilan pidana tidak secara inheren dirancang untuk mencegah individu melakukan kejahatan. Lembaga penegak hukum telah mengadopsi konsep ini untuk memulihkan kondisi korban daripada hanya mengandalkan langkah-langkah retributif seperti pemenjaraan.<sup>16</sup>

Papic mendeskripsikan penerapan keadilan restoratif berhasil diperkenalkan dan direalisasikan dalam skala yang lebih sederhana. realisasi tersebut didorong oleh pengalaman dengan keadilan restoratif (RJ) di Chili, di mana telah ada praktik RJ yang beroperasi selama lebih dari satu dekade; di mana di sana insentif struktural berskala besar untuk RJ; dan di mana kebijakan peradilan pidana mendukung atau terbuka terhadap pendekatan RJ, namun tetap saja, di mana pendekatan ini belum menjadi pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana dan di Chili. Keadilan restoratif mengusulkan proses peradilan pidana yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana korban dan pelaku adalah aktor utama dalam proses kolektif, idealnya secara langsung, yang dirancang agar mereka dapat berbicara tentang pelanggaran yang terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya. Dalam proses ini, masyarakat dan Negara juga memiliki peran penting. Pada gilirannya, Negara diharapkan untuk

---

<sup>15</sup> Esther, J., Naibaho, B. M., & Christine, B. Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, (2020) : 27-37.

<sup>16</sup> Ihsan, M., Maroni, M., & Achmad, R. Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), (2022) : 141-152.

menyediakan kondisi untuk proses RJ untuk berkembang serta menjamin ketaatan terhadap hak-hak dasar proses hukum di dalamnya.<sup>17</sup>

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *restorative justice* sering diterapkan pada kasus-kasus ringan atau dengan pertimbangan kondisi tertentu, misalnya pelaku merupakan anak di bawah umur atau adanya kesepakatan dari pihak korban untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Pendekatan ini juga diadopsi sebagai bagian dari reformasi pidana yang mendorong solusi yang lebih manusiawi dan tidak selalu berbasis pemenjaraan. Menurut data dari Badan Pemasarakatan yang diakses oleh peneliti melalui [sdppublik.ditjenpas.go.id](http://sdppublik.ditjenpas.go.id) total penghuni (tahanan dan narapidana) di Lampung berjumlah 9129 narapidana, dengan sebagian besar adalah tindak pidana ringan atau kejahatan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>18</sup>

Hasil tersebut menegaskan penerapana *restorative justice* tidak selalu berjalan dengan baik, penerapannya yang terkadang terbentur pada berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran dari masyarakat dan aparat penegak hukum tentang konsep ini, serta ketidakmampuan atau ketidaksiapan sistem hukum untuk mengakomodasi pendekatan tersebut dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, yang membutuhkan keterbukaan dan kesiapan dari kedua belah pihak untuk berdamai. Dalam konteks yang lebih luas, masalah kapasitas lembaga pemsarakatan juga turut menjadi penghambat. Dengan banyaknya penghuni yang ditahan atas tindak pidana ringan, penahanan berlarut-larut justru bisa memperburuk kondisi mereka, baik secara psikologis maupun sosial. Sementara, penerapan *restorative justice* dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka hunian di lembaga pemsarakatan, namun jika tidak diimbangi dengan upaya perbaikan sistem dan peningkatan pemahaman tentang keadilan restoratif, maka hasil yang diharapkan sulit tercapai. Secara keseluruhan, meskipun *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, namun perlu adanya kerjasama yang

---

<sup>17</sup> Díaz Gude, A., & Navarro Papić, I. *Restorative justice and legal culture. Criminology & Criminal Justice*, 20 (1), (2020). 57-75.

<sup>18</sup> <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>, diakses 23 Januari, 2025.

lebih baik antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat agar implementasinya lebih efektif dan menyeluruh.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.<sup>19</sup>

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur langkah maju dalam penyelesaian tindak pidana dengan memungkinkan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk membantu pelaku tindak pidana dan korban mencapai perdamaian dengan fokus pada penyelesaian yang menguntungkan. Rizka mengemukakan Penerapan *restorative justice* di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka *restorative justice*.<sup>20</sup> Berdasarkan data pengajuan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Tambunan, RP Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Lincolnin Arsyad*, 3, (2014): 1-46.

<sup>20</sup> Savira, R. D. Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), (2024): 213-218.

Tabel 1 data *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Tahun	Disetujui	Tidak Disetujui
2022	10	-
2023	16	1
2024	16	2
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>3</b>

Sumber: data Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sepanjang Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 pengajuan *restorative justice* diketahui sebanyak 42 kasus yang Disetujui sedangkan 3 kasus tidak Disetujui. Tingginya angka disetujuinya *restorative justice* menandakan bahwa kejaksaan memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana. Disisi lain tidak disetujuinya *restorative justice* mengindikasikan bahwa tindak pidana tidak semua dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Hasil tersebut tentunya berbanding terbalik dengan tujuan yang hendak dicapai dari *restorative justice*. Gambaran bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia memberikan dampak signifikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana, namun dari 3 kasus tidak disetujuinya *restorative justice* menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. mengingat adanya pertimbangan tertentu yang mempengaruhi keputusan tersebut, seperti tingkat keseriusan kejahatan, dampak terhadap korban, atau faktor lainnya yang membuat *restorative justice* tidak dianggap sebagai solusi yang tepat. Hasil ini memang bisa dipandang berbanding terbalik dengan tujuan yang hendak dicapai oleh *restorative justice*, yaitu menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan mengurangi beban sistem pemasyarakatan. Ketika ada kasus yang tidak disetujui untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam penerapan *restorative justice* yang tidak hanya terletak pada ketidaksiapan pelaku dan korban, tetapi juga pada faktor hukum dan kebijakan yang lebih luas. Hal ini juga dapat mencerminkan bahwa masih ada perbedaan persepsi atau standar antara pihak kejaksaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti korban atau masyarakat.

Seperti yang terjadi pada terdakwa berinisial RW Bin B W dan juga pada terdakwa M I B Bin R dengan kasus sama “Pencurian dalam keadaan memberatkan subsidair Pencurian biasa”. Hal ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus dengan pengajuan Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* (RJ) yang tidak tercapai. Dalam kasus ini, Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* (RJ) sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan pidana penuh telah dilakukan dengan tujuan untuk mengedepankan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta mencari penyelesaian yang lebih mengarah kepada pemulihan dan bukan hanya pemberian hukuman semata. Namun, Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative justice* dalam kasus ini tidak disetujui oleh pihak kejaksaan dengan alasan tertentu, yang kemudian berimplikasi pada jalannya proses hukum formal, hal ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus dengan pengajuan *restorative justice* (RJ) yang ditolak.

Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengekspose pengajuan Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dengan perkara atas nama Sofyan Bin Hi. Suparman yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Alasan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan transmisi melalui mekanisme keadilan restoratif (*Restorative Justice*) atas perkara Sofyan Bin Hi. Suparman, didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan. Keadilan restoratif dalam kasus ini dipertimbangkan karena pendekatan tersebut memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kasus pidana tersebut dengan solusi damai yang melibatkan korban dan pelaku, daripada melanjutkan proses pidana yang berakhir pada hukuman penjara.<sup>21</sup>

Lebih lanjut permohonan *restorative justice* (RJ) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung direstui Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Diketahui permohonan *restorative justice* perihal pencurian dengan Pasal hukum yang dilanggar Pasal 362 KUHP dengan tersangka Mairita Sari Binti Muhtar dari Kejari Bandar Lampung.

---

<sup>21</sup> [https://www.instagram.com/kejari\\_bandarlampung/p/C8\\_VPEDyiO5/](https://www.instagram.com/kejari_bandarlampung/p/C8_VPEDyiO5/) Akses, 03 November 2024

Kapuspenkum Kejagung *restorative justice* Ketut Sumadena menyampaikan, *restorative justice* atau permohonan Penghentian Penuntutan perkara disetujui oleh Kejagung dalam satu bundel. Isinya ada 19 permohonan *restorative justice* yang berasal dari seluruh Kejaksaan di Indonesia, satu di antaranya dari Lampung itu. “Selasa 7 November 2023, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana menyetujui 19 permohonan Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Ketut Sumadena menjelaskan, disetujuinya permohonan Penghentian Penuntutan tersebut meliputi beberapa hal yang menjadi alasan. Salah satu alasannya tersangka telah meminta maaf kemudian korban sudah memberikan permohonan maaf. Karena itu, terjadi perdamaian di antara mereka.<sup>22</sup>

Para pencari keadilan sebagian besar tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari perbaikan sistem sebelumnya. Serangkaian masalah yang muncul selama proses peradilan menunjukkan kenyataan bahwa sistem peradilan Indonesia sangat tidak stabil. Seperti halnya, sistem pidana diharapkan dapat menghukum atau membebaskan seseorang dari ancaman hukuman karena mereka bertugas menyelesaikan atau menangani tindak kejahatan yang merupakan pelanggaran hukum positif. Namun, karena kedudukan korban dalam sistem pidana kurang diperhatikan, kedudukan mereka menjadi tidak adil.

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan penegakan hukum, serta mencederai rasa keadilan di masyarakat. Adapun prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan

---

<sup>22</sup> <https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/>

memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan Maroni dengan judul *Aspects of Justice towards Criminal Disparity for Drug*, mengemukakan, meskipun hukum memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus, tidak harus sesuai dengan Pasal yang ada di dalam undang-undang, tetapi sesuai dengan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak bersifat prosedural. Kesadaran para sarjana hukum di Indonesia untuk mengoreksi atau memperbaiki sistem hukum nasional, dari sistem hukum yang berbasis pembalasan, penghukuman atau pidanaan (baca hukum positif), menuju sistem hukum progresif yang berbasis keadilan restoratif, mulai terlihat dari munculnya kebijakan-kebijakan baik dari Mahkamah Agung hingga aparat. Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tujuannya, selain untuk menciptakan kepastian hukum, juga kepastian hukum, juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif, yaitu memberikan sanksi pidana dan denda yang besar kepada orang yang seharusnya, bukan kepada orang yang karena "kelemahannya", atau tidak mampu mengajukan pembelaan.<sup>24</sup> Berangkat dari uraian permasalahan *restorative justice* tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dilematika Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Jika Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Tidak Tercapai".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang didapat maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dilematika hukum bagi pelaku tindak pidana jika Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai ?
- b. Mengapa terjadi hambatan sehingga Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai ?

---

<sup>23</sup> Cholida Hanum, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 Maret 2021, Tentang Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

<sup>24</sup> Maya Shafira, M. S., & Maroni, M. Aspects of Justice towards Criminal Disparity for Drug Abusers. *International Journal of Social Science And Human Research* (2023).

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana baik dari segi teoritis maupun dari segi praktik yang digunakan sebagai dasar *restorative justice*. Penulisan ini terbatas pada kajian ilmu hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan keadilan *restorative justice*. Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif, termasuk peraturan yang mendasari pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta tantangan hukum yang dihadapi. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024 yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dilematika hukum bagi pelaku tindak pidana jika Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan sehingga Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana tidak tercapai.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan keadilan restoratif. Dengan menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan memberikan perspektif baru mengenai pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip, tujuan dan mekanisme pelaksanaannya.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- 1) Panduan bagi praktisi hukum, termasuk jaksa, pengacara dan mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restorative dalam praktik sehari-hari. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan proses mediasi antara pelaku dan korban dalam konteks keadilan restoratif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengajuan restorative, mediator dapat merancang proses yang lebih efektif dan adil. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pihak kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif, termasuk dalam hal Penghentian Penuntutan berdasarkan kesepakatan restorative. Hal ini dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan manusiawi .

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>25</sup> Teori yang digunakan di dalam penulisan thesis ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana jika Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai, Yaitu :

##### **a. Konsep Keadilan Restoratif**

Konsep *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang menggunakan pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2004) : hlm. 73

Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

*Restorative justice* atau Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>26</sup>. *Restorative justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antara warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemilihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi<sup>27</sup>).

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6

<sup>27</sup> Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 249.

dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

#### b. Konsep Hukum Progresif

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum, oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham antara lain Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang *responsive*, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari *Roscoe Pound* dan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).

Teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigm hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem

dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>28</sup>

### c. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, (2008) : hlm 116

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, (1980), hlm. 15

pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>30</sup>

Soerjono Soekamto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Undang-undang (dalam arti materiil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2) Faktor penegakan hukum.

Penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegak hukum ini.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Sarana atau fasilitas ini mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak mungkin dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya.

4) Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang

---

<sup>30</sup> Satipto Rahardjo.tt. (1983) Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm. 15

dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

#### 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>31</sup>

#### d. Teori Keadilan

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, atau memihak kepada yang benar sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Namun arti keadilan diartikan sebagai perlakuan atau perbuatan yang adil. Dalam konteks keadilan sosial, maka adanya kerjasama untuk keuntungan yang sama.

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar pada teori hukum, tetapi juga aras filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum khususnya dalam keadilan menjadi pijakan utama. Aristoteles membedakan keadilan diantaranya, mengenai keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap berbagai masalah. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama atas kesamaan di depan hukum.<sup>32</sup>

Aristoteles menekankan pada dua jenis keadilan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah teknis dari prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus menemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa melihat

---

<sup>31</sup> Shodiq, D. M., & Djafar Shodiq, S. H. 2023. *Budaya Hukum*. Solok Sumatera Barat Pt Mafy Media Literasi Indonesia. hlm 32-34

<sup>32</sup> Inge Dwisvimiar. Keadilan dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum* 3, (2011). hlm. 527.

status pelakunya, dan tujuan dari perilaku tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang obyektif

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur atau panduan teoretis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep dan teori yang relevan dengan masalah penelitian. Kerangka ini membantu peneliti memahami dan menguraikan fenomena yang diteliti serta memberikan dasar bagi analisis dan interpretasi data. Berikut kerangka konseptual yang penulis gunakan:

### a. Keadilan Restoratif

Konsep *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang menggunakan pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara<sup>33</sup>

*Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak

---

<sup>33</sup> Mansyur Kartayasa. "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, (2012), hlm. 1-2.

lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>34</sup>.

*Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6

<sup>35</sup> Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, (2014). hlm. 157

b. Kedudukan Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice*

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.<sup>36</sup>

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang<sup>37</sup> Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif.

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya.

Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan


---

<sup>36</sup> Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, (2007): hlm. 9

<sup>37</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, (2008): hlm, 4

masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.

### 3. Alur Pikir



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian normatif dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku serta memanfaatkan studi literatur, termasuk buku, jurnal, dan sumber-sumber relevan lainnya. Fokus penelitian ini adalah pada hukum yang dipandang sebagai kumpulan norma atau aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berfungsi sebagai pedoman perilaku individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada analisis

hukum positif, prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus spesifik, sistematisasi hukum, tingkat keselarasan hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih metode penelitian hukum normatif dalam menyusun dan menganalisis tesis ini.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

### **a. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum, dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **b. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan mengkaji kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit yang ada di lapangan berdasarkan hal-hal yang terjadi mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana jika Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai serta faktor penghambatnya.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan tesis ini, responden yang dimaksud meliputi:

1) Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 2 Orang
2) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
3) Akademisi / Dosen	: 1 Orang
Jumlah	<hr/> : 4 Orang

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, dalam arti bahwa pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok. Dalam teknik ini, unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Kebebasan di sini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam proses wawancara.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan peneliti antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- c) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.
- d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- e) Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- f) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020
- g) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.
- h) Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan restorative justice yang tidak disetujui, yang dapat memberikan preseden hukum dan interpretasi terhadap penerapan hukum.
- i) Dokumen Resmi, laporan Tahunan atau dokumen resmi dari kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice*.

## 2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

#### 4. Pengumpulan Pengolahan Data

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

###### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

###### 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

###### 3) Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu dengan mencari data-data, dokumen-dokumen resmi institusional, putusan pengadilan, dan hal-hal lain terkait seputar objek permasalahan.

##### b. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan manipulasi data kedalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa<sup>38</sup>, dalam hal ini data yang di olah oleh penulisan adalah terkait dilematika hukum bagi pelaku tindak pidana jika Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai.

---

<sup>38</sup>[https://www.google.com/search?safe=strict&ei=Ykb-W7W1NMj9vgSTiIzgCQ&q=pengolahan+data+adalah&oq=pengolahan+data+adalah&gs\\_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.3730.8044..8779...0.0..2.1498.8475.0j1j2j1j7-6.....0....1..gws-wiz.....35i39j0i131j0i67.eSaW2DpEzwo](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=Ykb-W7W1NMj9vgSTiIzgCQ&q=pengolahan+data+adalah&oq=pengolahan+data+adalah&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.3730.8044..8779...0.0..2.1498.8475.0j1j2j1j7-6.....0....1..gws-wiz.....35i39j0i131j0i67.eSaW2DpEzwo), diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles and Huberman dengan 3 komponen yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif. Sebab hubungan keterikatan antara ketiga tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Untuk itu perlu mempersiapkan data atau informasi tersebut untuk dianalisis lebih mendalam dengan memanfaatkan teori-teori dari pakar, serta membuat interpretasi makna yang lebih luas dan selanjutnya hasil analisis tersebut di tuangkan / disajikan kedalam penulisan karya ilmiah ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Keadilan Restoratif

#### 1. Defenisi Keadilan Restoratif

Konsep *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang menggunakan pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara<sup>39</sup>

*Restorative justice* atau Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

---

<sup>39</sup> Mansyur Kartayasa. "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, (2012), hlm. 1-2.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>40</sup>.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

*Restorative justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antara warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemilihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6

<sup>41</sup> Waluyo, B. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. (2022). hlm 109.

pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi<sup>42</sup>.

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2009), hlm. 249.

<sup>43</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, (2013). Jakarta, hlm. 123

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada Tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional<sup>44</sup>

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 Tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak Tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 30.

Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) Tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan kosekusensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar Tahun 1960 dan yang mana pada Tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benarbenar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrordinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

b. Conferencing/ *Family Group Coonferencing* (FGC)

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada Tahun 1989 dan di Australia pada Tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional

masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar Tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak

lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan circle, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/ Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada Tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring Tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat sarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya

*Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda

dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>45</sup>

Liebman Mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>46</sup>

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat

---

<sup>45</sup> Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, (2009). hlm. 43.

<sup>46</sup> Liebman, Miriam. *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, (2007). hlm. 27

penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>47</sup>

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut

---

<sup>47</sup> Sunarso, H. Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, (2014). hlm. 157

Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara.<sup>48</sup>

Terdapat beberapa pengertian dari *restorative justice* yang diuraikan para ahli. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.<sup>49</sup> Mariam Liebman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>50</sup>

*Restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.<sup>51</sup> Di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restorative. juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.

---

<sup>48</sup> Hutaeruk, Rafinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2014). hlm. 104.

<sup>49</sup> Sutedjo, Wagiaty & Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. (2013), hlm. 134

<sup>50</sup> Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, (2019). hlm. 21

<sup>51</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, (2009). hlm. 21

Penerapan *restorative justice* menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.<sup>52</sup> Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Menurut Prakoso, dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.<sup>53</sup>

## **2. Konsep Restorative Justice**

Konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan- hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Op. Cit*, Sutedjo, Wagiaty & Melani. hlm. 134

<sup>53</sup> Prakoso, Abintor, Pembaharuan Sistem Peradilan Anak, Yogyakarta: Laksbang Grafika, (2013), hlm. 161

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. (1993), hlm, 116

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice*, Yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the community role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Konsep *Restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh Tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.<sup>55</sup> Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

Dalam ke-Indonesia-an *Restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule*

---

<sup>55</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, (Jakarta: Pohon Cahaya, (2016), hlm. 2.

*breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, *Restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (*direstor*). Musyawarah mufakat dalam konteks *Restorative justice* bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).

*Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative justice* pada dasarnya sederhana.<sup>56</sup> *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

### **3. Tujuan Restorative Justice**

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, "*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and*

---

<sup>56</sup> Nikmah Rosidah, (2014). Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 103

*representatives of the community to address the harm caused by the crime*”(keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).<sup>57</sup>

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

a. *Restorative Justice Invites Participation and consensus*

*Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

*Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

*Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

---

<sup>57</sup> *Op. Cit*, Rufinus. hlm. 130

*Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

*Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.<sup>58</sup>

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan.

---

<sup>58</sup> Away, R. Y. *Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Menangani Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh) (2024).

- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
- c. *Reintegrasi*, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.<sup>59</sup>

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

---

<sup>59</sup> Hadi Supeno, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, (2006). hlm. 203

#### 4. Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>60</sup>

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang

---

<sup>60</sup> Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, (2005). hlm. 2-3

dilakukan secara professional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>61</sup>

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

---

<sup>61</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 157

## 5. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Terhadap Penerapan *Restorative Justice*

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibayangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.<sup>62</sup>

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang<sup>63</sup> Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif.

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya.

Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa

---

<sup>62</sup> Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, (2007), hlm. 9

<sup>63</sup> Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, (2008). hlm, 4

kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.

*Restorative justice* (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.<sup>64</sup>

Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *restoratif justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena

---

<sup>64</sup> John Braithwaite. *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press, (2002), hlm, 3

itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.<sup>65</sup>

“*Restorative justice*” sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>66</sup>

Kedudukan *Restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan

---

<sup>65</sup> *Op.Cit*, Rudi, hlm. 58

<sup>66</sup> Setyo Utomo. Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis *Restorative Justice*, (Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01(2013), 86

kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Perlu juga dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.<sup>67</sup>

Menurut pandangan konsep *Restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *Restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita

---

<sup>67</sup> Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Jakarta, (2009). hlm. 17.

oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *Restorative justice* di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

Adapun kedudukan hukum *Restorative justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan: Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“*Restorative justice*” sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative justice*

sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>68</sup>

**B. Peran Kejaksaan Negeri dalam Implementasi *Restorative Justice* (Keadilan Restorative) dalam Penangan Kasus Pidana.**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan. boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. Tidaklah dipungkiri bahwa perdebatan panjang mengenai eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dan posisinya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia banyak disebabkan karena ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa adanya landasan konstitusional, pelaksanaan yang hanya dilandasi fungsi dan wewenang terbatas pada Undang-Undang justru telah menimbulkan sorotan stigmaisasi mengenai keberhasilan lembaga ini. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tertinggi, Kejaksaan RI harus diberi tugas dan kewenangan yang independen dari kekuasaan tertinggi eksekutif. Maka dari itu, perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD NRI Tahun 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

Akan tetapi mengubah UUD 1945 memang bukanlah hal yang mudah, prosesnya membutuhkan waktu yang relative lama, apalagi bila para elite politik memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, kesepakatan dan keputusan politik akan sulit diambil. Di sisi lain peningkatan kinerja Kejaksaan harus segera dilakukan. Tindakan yang realitis dan dapat dilakukan dengan segera yaitu dengan merevisi UU Kejaksaan.

---

<sup>68</sup> *Op.Cit*, Setyo, hlm 86

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara, dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu penegak hukum (*legal structure*), produk legislasi (*legal substance*) maupun kebiasaan dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).<sup>69</sup>

Kelancaraan proses dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum sebagai kadijah sosial, tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut.

Jaksa merupakan salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas

---

<sup>69</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, (2016), hlm.2.

kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunkan pendekatan *Restorative justice*.<sup>70</sup>

Dengan Adanya kewenangan yang dimiliki Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke Pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal dengan asas kebijaksanaan, Asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan Jaksa tidak melakukan penuntutan, Asas Kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki Jaksa selaku pelaku aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparatur hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan, disamping harus memperhatikan kebijakan (*policy*) yang digariskan pemimpinya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu mereka juga mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan (*discretion*). Oleh karena itu, muncul peristilahan diskresi Polisi, diskresi Jaksa, diskresi Hakim, dan diskresi Lembaga Pemasyarakatan.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, (2017). hlm. 19

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibayangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.<sup>71</sup> Dan selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat.

### C. Teori Hukum Progresif (*Progressive Law Theory*)

Teori hukum digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk

---

<sup>71</sup> Dwidja Priyatno. *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, (2007). hlm. 9.

hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup.

Pandangan bahwa manusia sebagai pemimpin di muka bumi menjadi pijakan bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.<sup>72</sup> Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum, oleh karena itu, hukum proresif meninggalkan paradigma hukum rechtsdogmatiek. Hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham antara lain Nonet dan Selsznick yang berbicara

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo. “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, (2009), hlm 52.

tentang tipe hukum yang *responsive*, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari *Roscoe Pound* dan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Ada beberapa faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian (*compassion*, *empathy*, *sincerety*, *edication*, *commitment*, *dare* dan *determination*). Faktor-faktor tersebut menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Lebih lanjut disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras non formal. Kemajuan dalam hikim membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif.

Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigm hukum progresif, hokum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>73</sup>

#### **D. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan

---

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, (2008). hlm.

secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>74</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>75</sup>

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2002), hlm. 109

<sup>75</sup> Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, (1980), hlm. 15

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>76</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*). Konsekuensi sebagai Negara hukum yaitu setiap orang yang melakukan hokum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna

---

<sup>76</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. (1977).

bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Status negara sebagai negara hukum berimplikasi pada tatanan, dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat.

Penegakan hukum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Dalam lapangan hukum pidana, penegakan hukumnya tidak semata-mata berisi cara dan metode membuat hukum, akan tetapi juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dengan demikian, dalam penanganan permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

#### **E. Teori Keadilan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, atau memihak kepada yang benar sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Namun arti keadilan diartikan sebagai perlakuan atau perbuatan yang adil. Dalam konteks keadilan sosial, maka adanya kerjasama untuk keuntungan yang sama. Di dalam literatur Inggris istilah keadilan biasanya dikenal dengan "*justice*" kata dasarnya "*jus*". Perkataan "*jus*" berarti

hukum atau hak. Oleh karenanya salah satu pengertian dari “justice” adalah hukum.

Mengenai teori keadilan dalam hukum, tokoh yang dianggap paling tua dalam sejarah perkembangan hukum yakni Aristoteles, ia sebagai filsuf yang diikuti oleh para tokoh sesudahnya. Pemikiran yang tentang keadilan yang dikenal sebagai keadilan distributif, misalnya dalam distribusi terkait dengan honor, kekayaan, dan barang-barang yang lain yang sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan menafikan pembuktian matematis, jelas apa yang dia ungkapkan soal kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai-nilai kebajikannya, yakni nilai yang ada di dalam masyarakat. Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum harus bertujuan yang suci jadi yaitu memberikan kepada tiap-tiap orang apa ia berhak menerimannya.<sup>77</sup> Keadilan distributif adalah sebuah teori klasik sebagai ciri peranan negara dan hukum dengan hubungan dengan warganegaranya.

Aristoteles memandang penting untuk menata hidup manusia melalui hukum dan konstitusi yang ideal. Hanya melalui kehidupan dalam polis yang dikelola dengan berpedoman pada konstitusi yang adil, manusia mencapai kebahagiaan yang menjadi tujuan utama hidup manusia. Bagi Aristoteles apa yang disebut hukum adalah semacam tatanan atau tertib; hukum yang baik merupakan tatanan yang baik. Hukum harus mendorong manusia mencapai kebahagiaan. Pemenuhan tujuan hidup manusia menjadi tidak bermakna ketika manusia justru mengalami ketidakbahagiaan, karena itu demi kebahagiaan, hukum dan konstitusi harus adil.<sup>78</sup>

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar pada teori hukum, tetapi juga arah filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum khususnya dalam keadilan menjadi pijakan utama. Aristoteles membedakan keadilan diantaranya, mengenai keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial yang merupakan dasar bagi semua

---

<sup>77</sup> Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Balai Buku Ikhtiar, 1962). hlm. 23.

<sup>78</sup> Andre Ata Ujan. *Filsafat Hukum*. Kanisius, (Jakarta . 2009). hlm. 39

pembahasan teoritis terhadap berbagai masalah. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama atas kesamaan di depan hukum.<sup>79</sup>

Aristoteles menekankan pada dua jenis keadilan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah teknis dari prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus menemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa melihat status pelakunya, dan tujuan dari perilaku tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang obyektif.

Membicarakan keadilan yang berasal dari kata adil, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif; tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>80</sup>

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan

---

<sup>79</sup> Inge Dwisvimiar. Keadilan dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika Hukum 3, ,(2011). hlm. 527.

<sup>80</sup> Achmad Ali. Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan, (Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012), hlm. 243

hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat. karena Keadilan merupakan topik utama dalam tiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan fair. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Johan Nasution. *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga modern*. AIHIKAM V o 1 . 1 1 No.2, (2016). hlm. 249

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Dilematika hukum bagi pelaku tindak pidana jika Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku, yang dapat mengakibatkan proses hukum berlanjut berdasarkan tindak pidana tanpa menyelesaikan isu-isu mendalam antara pelaku dan korban. Pelaku yang harusnya mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi menjadi terhambat. Tanpa keberhasilan dalam *restorative justice*, pelaku dipastikan tidak mendapatkan akses ke program pemulihan yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan residivisme. Situasi ini menciptakan potensi ketidakadilan bagi kedua belah pihak.
2. Hambatan Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai bermuara pada ketidakpahaman konsep *restorative justice* itu sendiri, banyak pihak termasuk aparat penegak hukum, korban, pelaku dan masyarakat masih belum memahami dengan baik prinsip dan mekanisme *restorative justice* itu sendiri yang menyebabkan resistensi dalam penerapannya. Stigma negatif yang melekat pada pelaku tindak pidana sering kali menghambat proses rekonsiliasi begitupun dengan Korban yang mengalami trauma mendalam akibat tindak pidana, sehingga proses negosiasi untuk penyelesaian permasalahan menjadi sulit.

### B. Saran

1. Upaya penegak hukum pada hukum bagi pelaku tindak pidana ketika Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai yaitu mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan hukum yang menyokong penerapan *restorative justice* seperti penerapan prosedur, peraturan-peraturan serta konsep *restorative justice* itu sendiri. Selain itu melakukan evaluasi secara berkala terkait implementasi *restorative justice* untuk melihat keberhasilannya dan mengidentifikasi area yang perlu

diperbaiki, sehingga penegak hukum dapat menentukan kebijakan yang akan diputuskan dalam menyelesaikan perkara *restorative justice*.

2. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan Undang-Undang diharapkan mengupayakan program edukasi yang lebih baik bagi penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep dan prinsip *retorative justice* untuk meningkatkan kesadaran akan keadilan restorative dengan mendorong pandangan bahwa keadilan tidak hanya tentang hukuman tetapi juga tentang rehabilitasi dan pemulihan hubungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abintor, Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Achjani, Zulfa. Eva. 2009. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2012. *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Andre, A., U. 2009. *Filsafat Hukum*. Kanisius, Jakarta.
- A.Sinurat, M. J. Mandala, and O. G. Manuain. 2023. "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," J. Cahaya Mandalika.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya.
- Braithwaite John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press.
- Hamzah, Andi. 2017. *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- refleksi
- Marlina. 2009. *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Maroni. 2018. *Hukum Birokrasi Peradilan Pidana*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muladi. 2013. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak. BPHPN.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2019. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Nawawi Hadari. 1995. *Metode Penelitian bidang sosial*, Yogyakarta:UGM Press.
- Philipus M. Hadjon. 1996. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Somantri Martosoewignjo*, Jakarta : Media Pratama.
- Rahardjo Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung.
- , 1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- , 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009. “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, *Kompas*, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta.
- Rizky, Rudi, (ed). 2008. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satipto Rahardjo.tt. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru
- Shodiq, D. M., & Djafar Shodiq, S. H.2023. *Budaya Hukum*. Solok Sumatera Barat Pt Mafy Media Literasi Indonesia.
- imp
- Soekanto, Soejono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarso, H. Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Supeno Hadi. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sutedjo, Wagiyati & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Utrech. 1962. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ikhtiar.

Wahid, Eriyantouw. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi.

Waluyo, B. 2022. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yunus, A. S. 2021. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.

## **JURNAL:**

A. Triwati. "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 2, , (2020). 34 doi: 10.26623/jic.v6i1.2092

Afif, H., & Prakasa, B. Implementation of Termination of Case Prosecution on the Crime of Persecution in the Perspective of Restorative Justice. *Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare*, (2022). 2, 9–14.

Arief, H., & Ambarsari, N. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), (2018). 173-190.

Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono, M. Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), (2023). 243-264.

Baidi Sulaiman, R. Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1), (2022). 3.

Chandra, T. Y. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01), (2023). 61-78.

Cholida Hanum, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 Maret 2021, Tentang Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Díaz Gude, A., & Navarro Pápic, I. *Restorative justice and legal culture. Criminology & Criminal Justice*, 20 (1), (2020). 57-75.

- Dwidja Priyatno, (2007), *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III.
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung. (2007).
- Esther, J., Naibaho, B. M., & Christine, B. *Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan. Nommensen Journal of Legal Opinion*, (2020). 27-37.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. *The revitalization of the Indonesian legal system in the order of realizing the ideal state law. Progressive Law Review*, 3(1), (2021). 12–25.
- Fitriani, A. I., Tarigan, R., & Putri, R. W. *Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998). Jurnal Esensi Hukum*, 3(1), (2021). 55-66.
- Ginting, R. B., Ediwarman, E., Yunara, E., & Marlina, M. *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. Locus Journal of Academic Literature Review*, (2023). 789-806.
- Hafriada dan Helmi, *Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.5 No.1, (2020).
- Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02. (2010).
- Hestiningrum, V., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. *Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children of Thieves with Objection. Pancasila and Law Review*, 1(1), (2020). 45-58.
- Ihsan, M., Maroni, M., & Achmad, R. *Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), (2022). 141-152.
- Inge Dwisvimiar. *Keadilan dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum* 3, (2011).
- Isoni Muhammad Miraj Mirza dkk., *Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia*, *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, Vol.2, No.2 (2022), p.149.

- Ivandro Elpasya, Nelwitis, dan Riki Afrizal. “Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)”, *Lareh Law Review*, Volume 1(1). (2023),
- Kristiyawan, A. C., & Munawar, A. Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7) (2023).
- Maroni, M. Construction of the Bureaucratic Criminal Justice Based on the Public Service. *SEAJBEL–South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 4 (August 2015), 7(4), (2015). 33-44.
- Maya Shafira, M. S., & Maroni, M. Aspects of Justice towards Criminal Disparity for Drug Abusers. *International Journal of Social Science And Human Research*. (2023).
- Muhammad, C. R. Analisis terhadap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bagi pecandu narkoba berdasarkan perja no. 18 Tahun 2021. (2023).
- N. Nursyamsudin and S. Samud “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap,” *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 7, no. 1, (2022). hlm. 154 doi: 10.24235/mahkamah.v7i1.10413.
- N. P. R. Yuliantini. “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” *J. Komun. Huk.*, vol. 1, no. 16.1. (2015).
- N. Thamariska, Suzanalisa, and Sarbaini, “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun,” *Leg. J. Huk.*, vol. 15, no. 1, (2023). hlm. 121-122, doi: 10.33087/legalitas.v15i1.438.
- Nasution, NPA, Hamdani, F., & Fauzia, A. The concept of restorative justice in handling criminal offenses in the criminal justice system. *European Journal of Law and Political Science*, 1 (5). (2022).
- Nasution Johan. *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga modern*. *AIHIKAM* V o l . 1 1 (2016). No.2.
- Pertiwi, N. M. P., Dewi, E., & Amrullah, R. Restorative Justice Paradigm As A Means In Solving Violent Crimes Against People or Goods. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(2), (2024). 209-218.

- PR, F. P., Triana, Y., & Afrita, I. penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum polres dumai. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), (2024). 698-717.
- Pratiwi, A., Rosidah, N., Shafira, M., Dewi, E., & Achmad, D. Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), (2024). 167-182.
- Putri, N. A. B., Monica, D. R., & Rosidah, N. Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), (2025). 132-144.
- Sahputra, M. Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), (2022). 87-96.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. Non litigation dispute resolution in settlement of civil disputes. *Legal Brief*, 10(2). (2021). 214-220.
- Savira, R. D. Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), (2024). 213-218.
- Setyo Utomo. Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis *Restorative Justice*, (Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01), (2013) 86.
- Setyowati, D. Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), (2020). 121-141.
- Syaputra, E. Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex lata*, 3(2) (2021).
- Tambunan, RP. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Lincolnin Arsyad*, 3, (2014). 1-46.
- Van Ness, DW New wine and old wine bags: Four restorative justice challenges. In *Criminal Law Forum* (Vol. 4, No. 2, (1993, June). pp. 251-276). *Dordrecht: Kluwer Academic Publishers*.
- Yori, R. S., Zurnetti, A., & Mulyati, N. Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. *UNES Law Review*, 6(3), . (2024). 8835-8848.

Zulhelmi, Z., Mulyadi, M., & Leviza, J. Penerapan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Wilayah Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Sosial* , 7 (4), (2024). 2164-2168.

### **UNDANG-UNDANG dan PERATURAN:**

KUHP 2024 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **SUMBER LAIN:**

Achmad Nasrudin Yahya, Mahfud : Kecenderungan restoratif kadang kala hanya ada dibuku, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/17474871/mahfud-kecenderungan-restorativejustice-kadang-kala-hanya-ada-di-buku>.

Ammanullah, N. (2024). *Sistem Penghentian Penuntutan Dalam Mencapai Keadilan Restoratif Pemidanaan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Andi Hamzah, Naskah Akademik RUU Nomor . Tahun . tentang Hukum Acara Pidana, dalam Tim RUU KUHP.

Dwidja Priyatno, (2007). *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP* (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung.

<https://kejaribandarlampung.kejaksaan.go.id/>

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>.

[https://www.google.com/search?safe=strict&ei=Ykb-W7W1NMj9vgSTiIzgCQ&q=pengolahan+data+adalah&oq=pengolahan+data+adalah&gs\\_l=psy-ab.3..012j0i22i3018.3730.8044..8779...0.0..2.1498.8475.0j1j2j1j7-6.....0....1..gws-wiz.....35i39j0i131j0i67.eSaW2DpEzwo](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=Ykb-W7W1NMj9vgSTiIzgCQ&q=pengolahan+data+adalah&oq=pengolahan+data+adalah&gs_l=psy-ab.3..012j0i22i3018.3730.8044..8779...0.0..2.1498.8475.0j1j2j1j7-6.....0....1..gws-wiz.....35i39j0i131j0i67.eSaW2DpEzwo).

[https://www.instagram.com/kejaribandarlampung/p/C8\\_VPEDyiO5/](https://www.instagram.com/kejaribandarlampung/p/C8_VPEDyiO5/).

Johnstone dan Van Ness, (2005), *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand.

Liebman, Miriam, (2007) *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers.

Mansyur Kartayasa (2012), “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59.

Mardjono Reksodipuro, (1977). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Wawancara bersama dosen Universitas Lampung, 5 Februari 2025 Pukul 14.21 Wib.

Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 18 Februari 2025. Pukul 11.00 Wib.

Wawancara bersama Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 26 Februari 2025. Pukul 10.13 Wib.